

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Juli 2024

**SITI NUR MEGASARI**  
NIM. 2011110096

## ABSTRAK

**Nama: SITI NUR MEGASARI, NIM: 201110096, *Pandangan Ulama Tentang Pantangan Menikah Pada Bulan Safar Dalam Perspektif 'Urf (Study Kasus di Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang)***

Di kalangan masyarakat Desa Panyirapan Kecamatan Baros terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan Safar dapat menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya. Orang yang melakukan pernikahan pada bulan Safar ini tidak akan panjang jodoh dan kehidupan dalam rumah tangganya selalu dihindangi suasana panas yang bisa membuat hidupnya tidak tenteram, hal demikian juga bisa memberi pengaruh buruk bagi keturunan mereka kelak. Salah satu adat yang masih dipegang dan ditaati sebagian masyarakat adalah pantangan menikah di bulan Safar.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : 1). Apa implikasi dari pantangan pelaksanaan pernikahan pada bulan Safar di Desa Panyirapan? 2). Bagaimana pandangan ulama terhadap pantangan pelaksanaan menikah pada bulan Safar di Desa Panyirapan Kecamatan Baros dalam Perspektif 'Urf?

Tujuan penelitian ini ialah untuk: 1). Untuk mengetahui implikasi dari pantangan pelaksanaan pernikahan pada bulan Safar di Desa Panyirapan. 2). Untuk mengetahui pandangan ulama terhadap pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar di Desa Panyirapan Baros Kabupaten Serang.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode (*field research*), melalui pendekatan kualitatif hingga menyajikan data berbentuk naratif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder adalah yang berkaitan dengan buku-buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian ilmiah serta data sekunder lain-nya yang berhubungan dengan penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan: 1). Implikasi dari pantangan menikah pada bulan Safar di Desa Panyirapan Kecamatan Baros yaitu faktor adat kebiasaan dari zaman nenek moyang atau orang tua-orang tua terdahulu, konon, menurut orang yang mempercayai kepercayaan itu, menikah di bulan Safar dianggap kurang baik. Mempelai yang menikah di bulan Safar bisa jadi sering mengalami kegagalan dalam rumah tangganya seperti selalu kekurangan secara finansial karena gagal dalam usahanya. Selain itu, penyebab lainnya yaitu akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya sehingga menikah di bulan Safar akan menimbulkan ketidakabadian dalam perkawinan, maka hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk melaksanakan menikah di bulan Safar. 2). Berdasarkan hasil analisis *Pandangan Ulama Desa Panyirapan Kecamatan Baros* tentang pantangan menikah pada Bulan Safar menggunakan perspektif hukum Islam dengan menerapkan 'Urf ke dalamnya, Hal ini berdasarkan dua aspek yaitu: Pertama, jika dilihat dari segi keabsahannya termasuk kategori 'Urf *Fasid*. Kedua, jika dilihat dari segi obyeknya termasuk kategori 'Urf *al-'amali*.

**Kata Kunci: Pantangan Pernikahan, Bulan Safar dan 'Urf.**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp :  
Hal : **Pengajuan Munaqasyah**  
**a.n. Siti Nur Megasari**  
**NIM: 201110096**

KepadaYth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Siti Nur Megasari**, NIM: **201110096**, Judul Skripsi: **Pandangan Ulama Tentang Pantangan Menikah Pada Bulan Safar Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang)**, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 25 Juli 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19710325 200312 1 001

  
**Hikmatullah, S.HI., M.Sy**  
NIP. 198604252091031006

## PERSETUJUAN


**Pandangan Ulama Tentang Pantangan Menikah Pada Bulan  
Safar Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa  
Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang),**

Oleh


**Siti Nur Megasari**  
**NIM. 201110096**

Menyetujui,

Pembimbing I,


  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing II,


  
**Hikmatullah, S.HI., M.Sy**  
NIP. 198604252091031006

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah,

  
**Dr.H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP.196506071992031005

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga,

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Siti Nur Megasari, NIM : 201110096 Judul Skripsi **Pandangan Ulama Tentang Pantangan Menikah Pada Bulan Safar Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 26 September 2024, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 September 2024


Ketua Merangkap Anggota



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP.19650702199203 2 003

Sidang Munaqosyah,


Sekretaris Merangkap Anggota



**Fedrik Wardiansyah, M.H**  
NIP. 19891108211101 1 028

Anggota,

Penguji I



**Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H.**  
NIP. 19690906199603 2 000


Penguji II



**Nina Chairina, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19740208202321 2 006


Menyetujui,

Pembimbing I,



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19710325200312 1 001

Pembimbing II,



**Hikmatullah, S.HI., M.Sy**  
NIP. 19860425209103 1 006

## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan skripsi ini untuk:*

*Orang tuaku tercinta Bapak H. Uci Sanusi dan Ibu Hj. Rumsikah.*

*Terimakasih atas do'a serta Ridho yang tidak pernah terputus dan telah mengajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keIslaman, dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia.*

*Dan untuk kakak-kakak tersayang Ahmad. Sufandi, Uum Sulaemah, Siti Holiah, Siti Nur'aeni, Muhammad Heryana, dan Kristina Monika.*

*Terimakasih atas segala do'a, bantuan dan dorongan semangatnya sehingga mengantarkan penulis sampai pada tahap ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan perlindungan di dunia maupun di akhirat, Aamiin.*

*Jazakumullahu Khairan Katsiran*

## MOTTO

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ

*“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal”*

*(Q.S. At-Taubah [9]:51)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, bernama Siti Nur Megasari. Penulis dilahirkan di Kabupaten Serang pada tanggal 01 April 2000. Penulis tinggal di Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang-Banten. Penulis merupakan anak terakhir dari 7 bersaudara, pasangan dari bapak H. Uci Sanusi dan Ibu Hj. Rumsikah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh diantaranya adalah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Jamiyatul Usbuiyah lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan di MTs. Nurul Basmalah lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di SMK Nurul Huda Baros lulus pada tahun 2019. Setelah itu Penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Program Strata I (S1), mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah pada tahun 2020.

Selama Kuliah, penulis pernah mengikuti Organisasi Eksternal di Kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Bidik Misi (HMBM) sebagai Anggota, dan Organisasi Primordial yaitu Ikatan Mahasiswa Baros (IKAMABA) sebagai Kabid Pemberdayaan Perempuan.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat teriring salam tercurah limpahkan kepada sang pendobrak kebatilan, sang penegak keadilan, sang revolusioner kebenaran yaitu *Habibina, Wasyafi'na Wa maulana Muhammad SAW*. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas izin Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pandangan Ulama Tentang Pantangan Menikah Pada Bulan Safar Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang)**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, pihak Organisasi Mahasiswa dan mahasiswa Hukum Keluarga pada umumnya

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A., sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan HKI, Bapak Faisal Zulfikar M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan memberi motivasi kepada penulis.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., sebagai Pembimbing I dan Bapak Hikmatullah, S.HI., M.Sy. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pengurus Perpustakaan Umum, Iran Corner, serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal berharga selama penulis kuliah.

6. Keluarga Besar H. Uci Sanusi dan Ibu Hj. Rumsikah, yang selalu mendo'akan, memberikan semangat, dan mensupport penulis baik dari segi materi maupun tenaga sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar HKI-C 2020 yang telah menemani hari-hari penulis menjadi indah.
8. Keluarga Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Himpunan Mahasiswa Bidik Misi (HMBM) dan Ikatan Mahasiswa Baros (IKAMABA) khususnya periode 2022-2024 yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.
9. Kakanda Bayu Anggara, S.H. yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, memotivasi dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Lina Herlina, Ifah Khalifah, Aftriani Nur Haebatin, dan teman KKN Kelompok 44 teman sekaligus sahabat dikala suka dan duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah, menemani dan mensupport. Terimakasih atas waktunya telah menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk para Responden penelitian mulai dari pengurus MUI Kecamatan Baros, Tokoh Masyarakat Desa Panyirapan, KUA Kecamatan Baros, segenap Pemerintahan Desa Panyirapan, dan untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik

yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, September 2024

Penulis

**SITI NUR MEGASARI**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Fokus Penelitian.....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	16
G. Kerangka Pemikiran .....	20
H. Metodologi Penelitian.....	25
I. Sistematika Penulisan .....	29

### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

A. Pengertian Perkawinan .....	31
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	35
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	39
D. Tujuan Perkawinan .....	42

E. Hikmah Perkawinan.....	46
F. Perkawinan yang di Larang.....	51
G. Pengertian ‘ <i>Urf</i> ’ .....	56
H. Macam-macam ‘ <i>Urf</i> ’ .....	59
I. Syarat-syarat ‘ <i>Urf</i> ’.....	62
J. Ke- <i>hujjah</i> -an ‘ <i>Urf</i> ’ .....	64

### **BAB III KONDISI OBYEKTIF PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Panyirapan.....	67
B. Struktur Organisasi Desa Panyirapan .....	69
C. Visi Misi Desa Panyirapan .....	70
D. Letak Geografis/Demografis Desa Panyirapan .....	71

### **BAB IV PANDANGAN ULAMA TENTANG PANTANGAN MENIKAH PADA BULAN SAFAR DI DESA PANYIRAPAN KECAMATAN BAROS DALAM PERSPEKTIF ‘*Urf*’**

A. Implikasi dari Pantangan pelaksanaan pernikahan pada bulan Safar .....	79
B. Analisis Pandangan Ulama Tentang Pantangan Menikah Pada Bulan Safar di Desa Panyirapan.....	84

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran .....	120

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**